

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial, semasa hidupnya memiliki ruang dalam kehidupan masyarakat diikuti dengan hak dan kewajiban kepada masyarakat lainnya maupun terhadap benda yang berada dalam masyarakat tersebut. Apabila manusia meninggal dunia, bukan berarti hubungan-hubungan tersebut dapat hilang seketika itu juga, melainkan hubungan hukum mengenai harta kekayaan milik orang yang sudah mengalami kematian dapat langsung berpindah pada ahli waris yang ditinggalkannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu upaya penyelesaian dalam peralihan atau perpindahan hak-hak dan tanggung jawab terkait aset kekayaan milik orang yang sudah mengalami kematian kepada orang yang masih dalam keadaan hidup.

Ketika seseorang meninggal dunia, sehingga akan ada suatu akibat hukum yakni terkait upaya penyelesaian terhadap hak-hak dan tanggung jawab orang yang telah mengalami kematian. Dengan begitu, hukum waris mengatur mengenai persoalan tersebut. Hukum waris adalah bagian dari hukum keluarga dan mempunyai peran yang penting dalam menentukan sistem keluarga dan mencerminkannya pada masyarakat. Hukum waris kuat kaitannya pada kehidupan masyarakat sebab menyangkut harta dan manusia (Mardani, 2014).

Wasiat diartikan sebagai pemberian dari orang kepada orang lain dalam bentuk barang, tuntutan, dan lain-lain yang harus diterima oleh penerima dari pemberi wasiat setelah pewaris mengalami kematian. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat sebagai wujud dalam bentuk barang yang diberikan dari seorang pewaris pada orang lain, mulai berlaku setelah pewaris tersebut mengalami kematian (Mardani, 2014).

Berdasarkan Pasal 171 huruf (f) KHI, pemberian wasiat berupa barang pada orang lain, akan berlaku ketika setelah kematian. Menurut definisi KHI, agar suatu wasiat dapat terjadi, harus ada unsur dari rukun wasiat, yaitu pewaris, penerima wasiat, dan benda yang akan diwariskan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, muncul berbagai permasalahan keluarga yang mempunyai akibat hukum, khususnya permasalahan warisan. Dalam masyarakat modern, terdapat tipe keluarga dimana seorang duda dan janda menikah, masing-masing mewarisi seorang anak, dan ayah atau ibu baru menjadi ayah atau ibu tiri. Tentu saja kondisi ini berdampak pada hukum waris setelah salah satu orang tua tersebut mengalami kematian.

Anak tiri merupakan anak dari seorang suami atau istri dari pernikahan dengan istri atau suami sebelumnya. Misalnya, anak tiri seorang ayah menjadi anak istrinya karena menikah dengan suami sebelumnya. Anak tiri seorang ibu adalah anak yang lahir dari pernikahan suami dengan istri sebelumnya.

Pada waris Islam, anak tiri hanya mempunyai hubungan darah dengan ayah dan ibu kandungnya, tidak dengan ayah atau ibu tirinya. Artinya, anak tiri hanya berhak mewarisi harta orang tua kandungnya dan tidak mewarisi harta orang tua tirinya, meskipun orang tua tiri menganggap anak tiri tersebut sebagai anaknya.

Pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, Pasal ini menyatakan bahwa anak tiri bukanlah ahli waris dan tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya. Namun, anak tiri berhak menerima wasiat dari orang tua tirinya, dengan syarat harta yang diberikan sebagai wasiat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta orang tua tirinya. Pada dasarnya, anak tiri mempunyai hubungan hukum dan warisan hanya dengan orang tua kandungnya. Adanya hubungan tersebut dibuktikan adanya akta kelahiran asli diterbitkan oleh pejabat berwenang. (Sondakh, 2017).

Dalam hukum waris anak tiri tidak dibahas oleh KHI. Anak tiri sudah termasuk ke dalam keluarga ayah atau ibu tiri dengan cara menikah secara sukarela dengan orang yang telah mempunyai anak, yang menyiratkan kesediaan untuk menerima anak tersebut sebagai bagian dari keluarga. Namun kenyataan sosialnya, anak tiri pada umumnya mempunyai hubungan dekat dengan ayah atau ibu tirinya, sehingga salah satu orang tua (ayah atau ibu tiri) tidak bisa menerima keberadaan anak tiri. Selain itu, jika seorang anak tiri sudah tinggal bareng orang tua tirinya sejak kecil, maka anak itu harus bersikap terhadap orang tua tirinya seperti anak kandungnya sendiri. Selain itu, anak tiri memberikan manfaat kepada

orang tua tirinya sepanjang hidup mereka. Tentu saja, anak tiri mempunyai hak yang harus mereka terima dari orang tua tirinya sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan kepadanya.

Dalam perspektif Islam, keintiman emosional anak tiri pada orang tua tiri bukanlah cara anak tiri mendapatkan warisan harta benda. Namun, dalam pengadilan agama, hakim dapat memutuskan untuk mewariskan harta warisan pada anak tiri dengan surat wasiat yang mengikat. Yaitu, negara tidak akan mewariskan lebih dari $\frac{1}{3}$ harta kekayaan orang tua tiri yang telah mengalami kematian kepada anak tirinya, meskipun orang tua tiri tersebut enggan mewariskan hartanya pada anak tirinya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi bahan acuan hakim mengambil keputusan, tidak menjelaskan pembagian warisan antara anak tiri dan orang tua tirinya. Hal tersebut menjadi permasalahan pada penelitian (Daud, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini penulis ingin membahas salah satu kasus mengenai sengketa wasiat yaitu sebagai berikut:

Dalam satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti terjadi perselisihan sengketa waris dan wasiat wajibah. Perkara bermula ketika penggugat sebagai ahli waris ke Pengadilan Agama Sengeti bertujuan untuk mengajukan gugatan tentang pembagian warisan pewaris yang di pegang oleh anak angkat pewaris dan juga penggugat mengugat anak tiri pewaris.

Dalam kasus ini hal yang menarik dari putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sengeti, Hakim menetapkan anak tiri penerima wasiat wajibah dan mendapatkan 1/3 dari harta warisan pewaris dengan pertimbangan Hukum yuridis dan sosiologis. Terkait Putusan Pengadilan Agama Sengeti hakim memutuskan dengan asas keadilan bagi ahli waris dan kerabat pewaris.

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menajukan gugatan yang berisikan bahwa: “Permohonan dapat diajukan oleh ahli waris dalam bentuk permohonan sendiri-sendiri atau bersama – sama kepada ahli waris lainnya dalam melakukan pembagian harta warisan, namun apabila salah satu dari ahli waris tidak menyetujui permohonan yang diajukan maka, gugatan ke pengadilan agama akan pembagian harta warisan tersebut dapat dilakukan”.

Dalam Perkara Nomor 071/Pdt.G/2015/PA.Sgt pada tanggal 20 April 2015 merupakan perkara oleh penggugat I sebagai ahli waris dari Rasminah Binti San Kartak ingin menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan dari Rasminah binti San Kartak dengan tergugat namun persoalan tersebut belum terselesaika. Perkara tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak diterima. sehingga penggugat ke Pengadilan Agama Sangeti untuk melakukan penggugatan ulang mengenai pembagian harta warisan dari Rasminah Binti San Kartak sesuai dengan ketentuan islam yang berlaku kepada ahli warisnya yang sah.

Selama hidupnya pewaris, Rasminah binti San Kartak, melakukan pernikahan dengan suami pertamanya yang bernama Karmo, namun mereka berpisah tanpa dikaruniai anak. Kemudian lama menjanda, Rasminah binti San kartak melakukan pernikahan lagi pada tahun 1968 dengan seorang duda bernama Nurman, dimana suaminya itu sebelumnya telah dikaruniai dua orang anak setelah menikah dengan Nurjani binti Sulaiman, anak pertama perempuan bernama Ermawati binti Nurman (Tergugat. 1), dan anak kedua laki-laki bernama Misral binti Nurman (Tergugat II), dari Rasminah binti San Kartak dan Nurman juga tidak mempunyai anak dalam pernikahannya, namun selama menikah mereka mengasuh dan membesarkan satu orang anak, yaitu anak angkat bernama Tursiem (Tergugat).

Rasminah binti San Kartak meninggal dunia pada tanggal 14 September 2001 di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, suaminya Nurman bin Nuriamin juga meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1991 di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Rasminah binti San Kartak tidak mempunyai anak (anak kandung) sampai kematiannya.

Rasminah binti San Kartak meninggalkan warisan semasa hidupnya antara lain perkebunan karet seluas sekitar 20 hektar dan sebidang tanah di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi seluas 3.760 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh) lahan m², dengan Sertifikat Hak Milik No. 166/Desa Tempino, 1991, berlokasi di KM. 27, RT. 12, R.W. 04, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

Namun karena Tergugat yaitu anak angkat Pewaris merasa dirugikan dengan putusan Pengadilan Agama Sengeti sebagai pengadilan tingkat pertama dan tergugat memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan nomor perkara 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb selanjutnya Tergugat menjadi Pemanding dan Penggugat menjadi Terbanding. Dalam Islam, keadilan menempati kedudukan penting pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tingkat banding anak tiri menjadi terbanding oleh anak angkat dengan alasan anak tiri tidak berhak mendapatkan wasiat wajibah dari pewaris.

Terkait dengan amar putusan hakim tingkat banding dengan menyatakan anak tiri tidak mendapatkan wasiat wajibah karena tidak memiliki hubungan dengan si pewaris, maupun hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan tidak termasuk ahli waris pewaris.

Dari putusan banding tersebut tergugat selaku anak angkat sangat keberatan atas putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama dan mengajukan Kasasi dengan nomor 733K/Ag/2016. Dalam pertimbangan hakim kasasi menyatakan bahwa para penggugat kurang jeli dalam menyusun gugatan, karena melibatkan anak tiri yang tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini.

Adapun matriks perbandingan originalitas penelitian yang menjelaskan penelitian yang belum pernah diteliti oleh penulis dan belum pernah diteliti oleh orang lain dibuktikan sebagai berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Wasiat Kepada Anak Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam	Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	2016	Skripsi ini membahas tentang wasiat kepada anak tiri menurut perspektif hukum islam.
2.	Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)	Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016	Skripsi ini membahas mengenai wasiat wajibah untuk anak tiri terhadap ketentuan dalam KHI

Perbedaan yang ada di penelitian ini yaitu, penelitian yang penulis lakukan membahas pembagian wasiat dari orang tua tiri terhadap anak tiri dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut perihal kedudukan hukum anak tiri sebagai ahli waris dan bagaimana pembagian wasiat terhadap anak tiri, serta upaya penyelesaian permasalahan pada kasus pembagian wasiat tersebut melalui sebuah karya tulis berupa skripsi yang diberi judul: **“PEMBAGIAN WASIAT DARI ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK TIRI DALAM PERSPEKTIF**

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak tiri dalam pembagian wasiat dari orang tua tiri?
2. Bagaimana pembagian wasiat dari orang tua tiri terhadap anak tiri?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pada kasus pembagian wasiat dari orang tua tiri terhadap anak tiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis kedudukan anak tiri dalam pembagian wasiat dari orang tua tiri.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis pembagian wasiat dari orang tua tiri terhadap anak tiri.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Menganalisis upaya penyelesaian sengketa pada kasus pembagian wasiat dari orang tua tiri terhadap anak tiri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan membuahkan hasil dengan menunjukkan kelebihan maupun manfaat secara teoritis ataupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian diharapkan berguna dan bermanfaat untuk perkembangan pada ilmu hukum terutama di hukum islam.
- b) Hasil penelitian diharapkan memperluas pengetahuan atau wawasan penulis dan pembaca mengenai pembagian wasiat anak tiri, serta menjadi sumber tambahan untuk para mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Secara Praktis

a) Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapkan memberikan solusi, manfaat serta pengetahuan bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan pembagian wasiat, serta dapat dijadikan masukan untuk perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan masalah wasiat terutama mengenai masalah pembagian wasiat dari orang tua tiri terhadap anak tiri dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b) Bagi Lembaga atau Instansi Terkait

Hasil Penelitian diharapkan memberikan manfaat serta masukan bagi lembaga atau instansi terkait pada bidang wasiat terutama pada pembagian wasiat dari orang tua tiri terhadap anak tiri dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Ini mencakup nilai-nilai mendasari kehidupan pada masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pandangan hidup dan cita-cita negara ini berakar pada nilai-nilai tersebut. Hal ini tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pancasila bersifat adil dan bijaksana, serta dianggap sebagai ideologi dan akidah bangsa Indonesia yang paling benar. Pada sila kelima Pancasila terdapat keadilan, yaitu bunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “keadilan” pada sila kelima mengacu pada perilaku sama terhadap suatu masyarakat, dalam hubungannya dengan dirinya maupun masyarakat dan bangsa lain. Sila ini menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat, suku, ras, agama, atau budaya, tidak boleh menghalangi masyarakat untuk diperlakukan dan dianggap setara oleh negara. (Daullah et al., 2022).

Indonesia merupakan negara hukum, sebutan itu terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum" Rancangan yang digunakan negara Indonesia adalah Pancasila yang disesuaikan dengan keadaan setempat dan dijamin isinya bagi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan derajatnya, serta berkewajiban menjunjung tinggi pada hukum dan pemerintahan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat menyatakan:

“Kemudian untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan nasional, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dirancanglah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Terbentuk dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kedaulatan rakyat berdasarkan keimanan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hal ini terlihat jelas pada bagian Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang pada konsep prioritas dan kewenangan hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak sekedar

berdasarkan kekuasaan, sehingga apapun tindakan yang diambil harus berdasarkan hukum.

Keberadaan pada bagian Alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya terutama pada kesejahteraan masyarakat setempat. Penting bagi negara menempatkan masyarakat sebagai pusat dari segala pertimbangan. Sebab, negara mempunyai kewajiban menuntaskan persoalan-persoalan timbul pada masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat (Rahmadani, 2021).

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal tersebut menjamin adanya jaminan kepastian hukum kepada masyarakat dan menegakkannya secara adil. Artinya tidak ada perbedaan antar masyarakat karena seluruh masyarakat diperlakukan, dipertimbangkan dan diakui secara setara di hadapan hukum.

Dalam penelitian, penulis menghubungkan hal itu dengan judul penulis mengenai pembagian wasiat. Tentu saja dalam penelitian penulis mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hukum perkawinan, hukum waris, serta wasiat.

Wasiat Merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, tuntutan, manfaat, dan lain-lain, menjadi milik penerima wasiat dan mulai berlaku sejak meninggalnya pelaksana wasiat (Mardani, 2014).

Berdasarkan Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, wasiat merupakan pemberian barang pewaris kepada orang lain mulai diberlakukan ketika pewaris sudah mengalami kematian. Menurut pengertian Kompilasi Hukum Islam, supaya wasiat dapat terjadi, perlu adanya rukun wasiat, yang terdiri dari pewasiat, penerima wasiat, dan barang wasiat.

Anak tiri merupakan anak bawaan seorang janda atau duda yang telah menikah lagi. Anak tiri bukanlah anak yang sah lahir dari perkawinan terakhir orang tua kandung dan orang tua tiri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan mengenai anak tiri, maka dalam sumber lain disebutkan bahwa pengertian anak tiri, merupakan anak yang dilahirkan suami atau istri pada pernikahan. Pada penjelasan tersebut anak tiri dibedakan menjadi 2, yaitu anak bawaan istri atau suami dalam pernikahan sah dan anak bawaan istri yang lahir pada pernikahan sah. Anak tiri yang telah dibedakan tersebut tentu warisnya jelas, apabila dia mewaris dari ibunya atau keluarga pihak ibunya saja.

Pada waris Islam, anak tiri hanya mempunyai hubungan darah dengan ayah dan ibu kandungnya, tidak dengan ayah atau ibu tirinya. Artinya, anak tiri hanya

berhak mewarisi harta orang tua kandungunya dan tidak mewarisi harta orang tua tirinya, meskipun orang tua tiri menganggap anak tiri tersebut sebagai anaknya.

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, Pasal ini menyatakan bahwa anak tiri bukanlah ahli waris dan tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya. Namun, anak tiri berhak menerima wasiat dari orang tua tirinya, dengan syarat harta yang diberikan sebagai wasiat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta orang tua tirinya. Pada dasarnya, anak tiri mempunyai hubungan hukum perdata dan warisan hanya dengan orang tua kandungunya. Adanya hubungan tersebut dibuktikan adanya akta kelahiran asli diterbitkan oleh pejabat berwenang. (Sondakh, 2017).

Asas-asas dalam wasiat merupakan dasar-dasar hukum waris yang digunakan dalam pelaksanaan pewarisan harta warisan pewaris. Berikut ini beberapa asas wasiat berdasarkan Hukum Islam:

- a. Asas Ijbari: Peralihan harta benda dari pewaris ke ahli waris terjadi secara langsung menurut ketentuan Allah SWT tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli warisnya (Pasal 185 KHI).
- b. Asas Bilateral: Ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat laki-laki dan perempuan, begitu pula sebaliknya (Pasal 185 KHI).

- c. Asas Individual: Harta warisan pewaris dibagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing bagian ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan (Pasal 185 KHI).
- d. Asas Keadilan Berimbang: Bagian harta warisan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris harus sesuai dengan ketentuan keadilan yang seimbang (Pasal 183 KHI).
- e. Asas Akibat Kematian: Harta warisan yang diberikan kepada ahli waris harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT (Pasal 183 KHI).

Salah satu tujuan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah mewujudkan keadilan seutuhnya. Tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban dan menjadi landasan terbentuknya tatanan sosial yang tertib. Dalam hal ini, hukum mempunyai tujuan lain, yaitu mencapai keadilan sosial (Harjono, 2021).

Keadilan memiliki tempat yang penting dalam masyarakat, tanpa melihat apapun jenis pekerjaan dan tingkah lakunya dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak jenis keadilan yang berbeda di masyarakat, sehingga sulit menentukan apakah suatu hal itu adil atau tidak. (Kusmiati, 2023).

Theo Huijbers, menjelaskan fungsi hukum adalah melindungi kepentingan umum pada masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan mencapai keadilan pada hidup yang berdampingan (Kusumaatmadja, 2020).

Berdasarkan penjelasan Peters mengatakan fungsi hukum dilihat dalam tiga sudut pandang, yaitu:

1. Perspektif kontrol sosial (*Law as a tool of social control*).

Tinjauan ini adalah tinjauan sudut pandang aparat kepolisian kepada hukum.

2. Perspektif *social engineering* (*Law as a tool of social Engineering*).

Tinjauan ini digunakan oleh para penguasa, karena berfokus pada bagaimana penguasa memperlakukan hukum.

3. Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum.

Tinjauan yang merupakan tinjauan yang bersifat bawah kepada hukum dan bisa juga disebut dengan tinjauan konsumen (Soekanto, 2021).

Teori hukum merupakan penjelasan metodologis dasar serta latar belakang dalam memahami hukum yang berlaku dan tidak hanya tentang hukum tersebut. Salah satu diantara teori–teori hukum berikut, yaitu:

Pertama teori keadilan, yaitu menurut Plato menyatakan harmoni. Plato mengartikan keadilan adalah keadilan tidak ada hubungannya dengan hukum. Bagi plato, keadilan dan ketertiban pada hukum adalah hakikat masyarakat, membentuk serta menjaga kesatuan (Nasution, 2014).

Kedua mengenai teori utilitarianisme, menurut Jeremy Bentham sendiri merupakan suatu pemahaman etis dan moral yang menempatkan apa yang disebut perbuatan baik sebagai perbuatan yang membawa kegunaan, manfaat dan menguntungkan, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian. Berdasarkan penjelasan Mill, suatu tindakan wajib diklasifikasikan apakah benar atau salah secara moral karena konsekuensinya penting, hal ini agen terpaksa bertindak, bukan sekadar dibujuk atau ditekan untuk bertindak sesuai keinginannya (Muharir & Haryono, 2023).

Ketiga teori kesejahteraan menurut Bentham (1748-1832), memiliki penjelasan mengenai pemerintah memiliki kewajiban menjamin kesejahteraan. Bentham menjelaskan konsep kesejahteraan. Bentham mengatakan segala sesuatu menghasilkan tambahan kebahagiaan merupakan suatu hal baik, berdasarkan perkembangan prinsip utilitarianisme. Di sisi lain, segala sesuatu yang menyebabkan rasa sakit itu tidak baik (Sukmana, 2016).

Perbandingan hukum di Belanda, lahirnya KUHPerdata Indonesia banyak mengalami perubahan sebagai New Burgerlijk Wetboek (NBW). Berbeda dengan Burgerlijk Wetboek di Indonesia, perubahan besar dilakukan pada aspek isi dan sistematikanya. Sebagai perbaikan terhadap kelemahan yang ada di BW (Kusmiati, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis cenderung mengkaji lebih dalam kedudukan hukum anak tiri sebagai ahli waris, dan bagaimana pembagian wasiat terhadap anak tiri, serta upaya penyelesaian permasalahan pada kasus pembagian wasiat. Hal ini yang akan penulis teliti dengan berbagai metode penelitian, dan menggunakan teori hukum wasiat kuhperdata dan kompilasi hukum islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu bagian yang penting pada penelitian dalam menemukan serta mendiskusikan permasalahan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan cermat dan sistematis oleh penulis untuk mendapatkan hasil yang baik, agar konsisten dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2013).

Metode yang penulis gunakan pada penelitian bertujuan menentukan permasalahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif analitis. Berikut penjelasan mengenai deskriptif analitis berdasarkan penjelasan sugiono merupakan metode yang mengumpulkan data dan sampel sebagaimana adanya dalam menjelaskan

gambaran mengenai subjek pada penelitian, tanpa analisis atau kesimpulan umum. Artinya penelitian deskriptif analitis membahas atau menarik perhatian terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian disusun dan dianalisis untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan membahas secara sistematis dan konkret mengenai pembagian wasiat dari orang tua tiri terhadap anak tiri dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian, yaitu memakai metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum dilakukan secara menyelidiki yang berkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan pustaka dan bahan sekunder yang dijadikan sebagai bahan dasar penelitian (Mamudji, 2013).

Dalam menggunakan metode pendekatan, penulis mengkaji peraturan serta literatur yang mempunyai dampak terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai pembagian wasiat dari orang tua tiri terhadap anak tiri dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Tahap Penelitian

Penelitian tahap pertama meliputi pencarian suatu masalah pada masyarakat sekitar, kemudian merumuskan masalah, dan terakhir menentukan tujuan penelitian dari masalah tersebut. Penelitian dapat dikategorikan menjadi dua jenis: Penelitian primer dilakukan dengan melakukan tanya jawab atau wawancara, serta penelitian sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan (Library Research) dipahami sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan. Literatur yang dikumpulkan dan diteliti tidak hanya mencakup buku tetapi juga bahan lain, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan diharapkan dapat menghasilkan berbagai jenis teori, tesis, hukum, pendapat, prinsip, gagasan, penjelasan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah tergantung pada topik penelitian. Kajian teori, bibliografi, dan literatur ilmiah mengenai budaya, norma, dan nilai yang berkembang dalam kondisi sosial dapat disebut studi sastra (Amiruddin & Asikin, 2014).

Terdapat 3 (tiga) bahan hukum dalam penelitian yang terdiri dari:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum mengikat serta berisi aturan dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan (Soejowinoto, 2018). Bahan Hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian, yaitu:

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum meliputi buku hukum, jurnal dasar hukum, doktrin, yurisprudensi, penelitian hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum (Muhaimin, 2020). Bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum primer yang mendukung ketika menganalisis bahan hukum primer, yaitu berupa buku, jurnal, serta tulisan ilmiah.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang membagikan penjelasan informasi kepada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, media cetak dan elektronik (Amiruddin & Asikin, 2014).

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang didapat di lapangan atau di masyarakat (Soewadji, 2012). Penelitian lapangan dapat dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pihak terkait yang berkaitan pada penelitian. Wawancara dilakukan agar memperoleh informasi serta data yang akurat sesuai topik yang dikaji dan untuk memperoleh data akurat. Dengan kata lain, Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif serta jenis penelitian tersebut tidak bisa dikaji secara statistik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses penulis agar memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yang dibutuhkan saat penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian merupakan dengan memanfaatkan data primer yaitu penelitian kepustakaan agar memperoleh data akurat yang berupa konsepsi teori, pemikiran serta pendapat para ahli, sampai doktrin yang berkaitan dengan topik, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, literatur,

buku, serta tulisan ilmiah (Ali, 2016). Selain penelitian kepustakaan, penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu wawancara dengan pihak terkait. Berikut teknik pengumpulan data pada penelitian, yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan pengumpulan serta analisis berkas, termasuk tertulis, gambar, hasil karya, ataupun elektronik. Dokumen yang dihasilkan lalu dianalisis, dibedakan serta disusun menjadi kajian sistematis, dan utuh (Nilamsari, 2014). Studi dokumen dilakukan menggunakan data tertulis. Data tertulis mengkaji buku, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan teori serta berfungsi sebagai data sekunder berkaitan dengan topik. Penelitian studi dokumen dilakukan agar memperoleh informasi formal serta data akurat yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode saat narasumber dan penulis bertemu pada keadaan proses memperoleh informasi. Informasi penelitian yang berbentuk data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber (Rosaliza, 2015). Saat melakukan penelitian, penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber. Karena wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang relevan pada topik, maka narasumber

memberikan jawaban langsung dan jawabannya dapat dipertanggungjawabkan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data pada penelitian merupakan instrument dipakai untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian. Instrumen ini dipilih sesuai jenis data yang digunakan dan harus dipilih dengan cermat agar data yang terkumpul lebih objektif. Penelitian hukum dipakai pada alat pengumpulan data tergantung ruang lingkup serta tujuan penelitian yang dilakukan (Djamas, 2013). Berikut alat pengumpulan data, yaitu:

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data hukum yang diperlukan untuk penelitiannya dengan mencatat topik. Saat penelitian kepustakaan peneliti menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yaitu buku, jurnal, karya ilmiah, dan melalui catatan yang detail, sistematis dan lengkap. Agar memperoleh bahan kepustakaan, peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa laptop, handphone, buku catatan, pulpen dan alat lainnya yang berguna membantu dalam penelitian.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan yang diperoleh peneliti dilakukan dengan wawancara pada narasumber yang berkaitan dengan topik. Sebelum

melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan dan membuat daftar pertanyaan untuk diajukan pertanyaan kepada orang yang akan diwawancarai. Saat proses wawancara langsung, peneliti membutuhkan alat dengan menggunakan seperti handphone untuk merekam suara, kamera untuk dokumentasi, dan alat lain untuk memudahkan kegiatan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian, adalah pendekatan yuridis kualitatif dilakukan dengan mengkaji pendekatan teoritis, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yuridis kualitatif adalah penelitian hukum menganggap hukum itu sistem norma. Sistem norma merupakan menyangkut asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan (Sunggono, 2016). Dalam melakukan analisis data dan informasi didapat lalu dianalisis serta disusun sistematis agar mendapatkan solusi permasalahan yang berhubungan dengan yang diteliti tanpa statistik. Sehingga hasil pengolahan data penelitian memberikan gambaran permasalahan serta memungkinkan diambilnya kesimpulan dan solusi.

7. Lokasi Penelitian

Pada proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian dilaksanakan di tempat yang saling berkaitan dengan topik permasalahan yang ada pada penelitian hukum. Adapun berikut lokasi penelitian pada pelaksanaan penelitian, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Bandung

Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung.

2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Pengadilan Agama Bandung, Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani
Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung.